



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA WARULOR**

**PERATURAN DESA WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2014**



KECAMATAN PACIRAN
PEMERINTAH DESA WARULOR

PERATURAN DESA WARULOR KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WARULOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WARULOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 182.450.000 (setarus delapan puluh empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 182.450.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 69.150.000
2) Tidak Langsung	Rp. 106.800.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0
2) Pengeluaran	Rp. 0

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Warulor
Pada tanggal : 24 Februari 2014



Lampiran I : Peraturan Desa Warulor Kecamatan
Paciran Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 24 Februari 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Warulor Tahun Anggaran 2014

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA WARULOR KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	25.500.000	29.500.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Pengelolaan Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	500.000	500.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	500.000	500.000	
1.1.2.1.1	Hasil Sewa Tanah Desa	500.000	500.000	
1.1.2.1.2	Hasil Sewa Bengkok Kades	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	12.000.000	14.500.000	
1.1.3.1	Swadaya Pembangunan Desa	3.500.000	3.500.000	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan Dusun	1.000.000	1.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Perawatan Kuburan	2.000.000	2.000.000	
1.1.3.4	Swadaya melalui PLN	1.000.000	2.000.000	
1.1.3.5	Swadaya Melalui PHBN/BHBI	1.000.000	3.000.000	
1.1.3.6	Swadaya Juragan Nelayan	3.500.000	3.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	8.000.000	8.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	8.000.000	8.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5.000.000	6.500.000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	3.000.000	3.500.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	2.000.000	3.000.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak ;	400.000	400.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	400.000	400.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	6.600.000	8.600.000	
1.3.1	Retribusi Pasar Desa	3.000.000	5.000.000	
1.3.2	Retribusi Air Bersih HIPAM	3.600.000	3.600.000	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.000.003	52.000.000	
1.4.1	ADD	46.500.000	46.500.000	

1	2	3	4	5
1.4.2	Bansun	5.500.000	5.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	132.850.000	85.450.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	132.850.000	85.450.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	82.200.000	76.800.000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	3.650.000	3.650.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Puma Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-	
1.5.3.5	Puma Bhakti BPD	2.500.000	-	
1.5.3.6	Bantuan RT	2.000.000	2.000.000	
1.5.3.7	Puma Bhakti Perangkat Desa	-	2.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-	
1.5.3.9	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa	30.000.000	-	
1.5.3.10	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	-	-	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	-	-	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa	-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1,6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	-	-	
1.6.3.2	Air Bersih	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorang	-	-	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	217.350.003	175.950.000	

2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	95.150.000	69.150.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.1	Honorarium Panitia Pembangunan	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.2	Honorarium RT dan RW	-	-	

1	2	3	4	5
2.1.1.3	Honorarium Karyawan Desa	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Petugas E-KTP	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	93.150.000	67.150.000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	8.650.000	8.650.000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	4.000.000	4.000.000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	-	-	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun,Kasi,Kaur	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	1.650.000	1.650.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	83.500.000	57.500.000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	3.000.000	4.000.000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan / Inventaris Kantor	4.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Inventaris Kantor	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.7	Belanja Pemeliharaan Kantor Desa	3.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.8	Biaya Pakaian Dinas	2.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Pemeliharaan Motor Dinas	4.000.000	4.000.000	
2.1.2.2.10	Biaya Pakaian Linmas	-	2.000.000	
2.1.2.2.11	Biaya Pajak PBB Tanah Kas Desa	300.000	300.000	
2.1.2.2.12	Belanja Bahan / Matreial ADD	15.500.000	15.500.000	
2.1.2.2.13	Belanja Bahan / Matreial Bansun	2.700.000	2.700.000	
2.1.2.2.14	Biaya pensertifikatan tanah kas Desa	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.15	Biaya Pembangunan Plengsengan Jalan	30.000.000	-	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.3.1	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000	1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	122.200.000	106.800.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	93.350.000	82.450.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	15.800.000	12.000.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	-	-	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	10.800.000	12.000.000	
2.2.1.1.3	Uang Duka Kepala Desa	-	-	
2.2.1.1.4	Puma Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.1.2.2	Uang Duka Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	10.200.000	2.000.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	-	-	
2.2.1.3.2	Uang Duka Kepala Dusun	-	-	
2.2.1.3.3	Purna Bhakti Kepala Dusun	-	2.000.000	
2.2.1.3.4	TPAPD Kepala Dusun	10.200.000	-	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	61.200.000	64.800.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	-	-	
2.2.1.4.2	Uang Duka Kasi / Kaur	-	-	
2.2.1.4.3	TPAPD Kasi / Kaur	61.200.000	64.800.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	6.150.000	3.650.000	
2.2.1.5.1	Purna Bhakti BPD	2.500.000	-	
2.2.1.5.2	Uang Sidang	-	-	
2.2.1.5.3	TPAPD BPD	3.650.000	3.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1		-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1.600.000	1.600.000	
2.2.3.1	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.2	Setoran BAZ ke Kecamatan	600.000	600.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	23.250.000	18.750.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.950.000	3.950.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Linmas	800.000	800.000	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.8	Bantuan RT	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-	
2.2.4.9	Biaya Panitia Peneliti & Penguji Perangkat Desa	-	2.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	4.000.000	4.000.000	
2.2.5.1	Bencana Alam	2.000.000	2.000.000	
2.2.5.2	Keadaan Darurat	2.000.000	2.000.000	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	217.350.000	175.950.000	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Warulor
Pada tanggal : 24 Februari 2014

Kepala Desa Warulor

SABIQIN, SH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARULOR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188 / 01 / 413.323.15.1 / 2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA WARULOR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Warulor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);

17. Peraturan Desa Warulor Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Warulor membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Warulor
Pada tanggal : 24 Februari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARULOR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA
WARULOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WARULOR KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / 01 / 413.323.15.1 / 2014

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Warulor Kecamatan Paciran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Warulor perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Warulor mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Warulor menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Warulor

1. SUHAILI, S.Pd
Ketua
2. Drs. AHMAD KHOZIN
Wakil Ketua
3. AHMAD GHOZALI, S.Th.I
Sekretaris
4. H. NURUL HUDA, S.Pd.I
Anggota
5. MUNIB, S.Pd.I
Anggota
6. ANSHORI
Anggota
7. ZAINUDDIN, S.Hi, S.Pd
Anggota



Tanda Tangan:

[Handwritten signatures of the seven members of the Badan Permusyawaratan Desa Warulor, corresponding to the list on the left.]